



PENETAPAN

Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

MARIYA ULFA Binti Alm. SYAFI'I, NIK. 3507184502780004, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Diploma IV/Strata 1, tempat kediaman di Dusun Pulesari RT.002 RW.011, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

NUR AZIZAH Binti Alm. SYAFI'I, NIK. 3507245205820004, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA / Sederajat, tempat kediaman di Dusun Kembang RT.002 RW.008 Desa Puwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

SITI MAIMUNAH Binti Alm. SYAFI'I, NIK. 3507104604850004, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Raya RT.004 RW.001, Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

KHOLIDATUL FITRIA Binti Alm. SYAFI'I, NIK. 3514196906840002, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Gading RT.004 RW.001, Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon IV**;

MUHAMMAD HASIM Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN, NIK. 3507181211540003, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Pulesari RT.002 RW.010 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLI Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN, NIK. 3507180101580057, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Tamat SD / Sederajat, tempat kediaman di Dusun Pulesari RT.002 RW.010, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon VI**;

WARLIK Binti Alm. P. SOEPHII TASEROEN, NIK. 3507184101600140, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Pulesari RT.002 RW.010, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa kepada **DWI INDROTITO CAHYONO, S.H., MUSTOFA, S.H. dan NOVI ZULFIKAR, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, yang beralamat di Jalan Kaliurang No. 73 B, Kota Malang, Jawa Timur, 65111**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 November 2019 Nomor 3685/Kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam register perkara Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 25 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup P. SOEPHII TASEROEN dan menikah 2 (dua) kali, dalam perkawinan yang pertama suami Almarhum P. SOEPHII TASEROEN dan isteri WARTI yang tinggal di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (menikah sah);

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinannya **P. SOEPHII TASEROEN** dengan **WARTI**, dikaruniai anak kandung, yaitu :
 - 2.1. **SYAFI'I Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2009, mempunyai anak 4 (empat) orang sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :
 - 2.1.1. **MARIYA ULFA Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon I);**
 - 2.1.2. **NUR AZIZAH Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon II);**
 - 2.1.3. **SITI MAIMUNAH Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon III);**
 - 2.1.4. **KHOLIDATUL FITRIA Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon IV);**
 - 2.2. **MUHAMMAD HASYIM Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon V);**
 - 2.3. **SOLI Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon VI);**
 - 2.4. **WARLIK Binti Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon VII);**
3. Bahwa dalam perkawinan yang kedua **P. SOEPHII TASEROEN** dengan isteri kedua **YAUMI** tidak mempunyai anak;
4. Bahwa **P. SOEPHII TASEROEN** meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang 01 – 12 – 2015 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/804/35.07.18.2011/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tirtomoyo tertanggal 04 Desember 2017);
5. Bahwa **WARTI** isteri pertama **P. SOEPHII TASEROEN** telah meninggal dunia mempunyai anak 4 (empat) orang anak Pemohon I sampai dengan IV;
6. Bahwa **YAUMI** isteri kedua **P. SOEPHII TASEROEN** telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
7. Bahwa uraian diatas adalah ahli waris Almarhum **P. SOEPHII TASEROEN** (poin posita No. 2 diatas) sebagian besar tertuang / tercatat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang;
8. Bahwa **PEMOHON** dan Para Ahli Waris Almarhum **P. SOEPHII TASEROEN** kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum **P. SOEPHII TASEROEN** sesuai Hukum Waris Islam.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Almarhum P. SOEPHII TASEROE telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 17 Desember 1999;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **P. SOEPHII TASEROEN**, yaitu :
 - a. **MARIYA ULFA Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon I);**
 - b. **NUR AZIZAH Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon II);**
 - c. **SITI MAIMUNAH Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon III);**
 - d. **KHOLIDATUL FITRIA Binti Alm. SYAFI'I (Pemohon IV);**
 - e. **MUHAMMAD HASYIM Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon V);**
 - f. **SOLI Bin Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon VI);**
 - g. **WARLIK Binti Alm. P. SOEPHII TASEROEN (Pemohon VII);**
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan baik didampingi maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris tanpa adanya sengketa sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.** dan **Dr. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.

Drs. H. HASANUDDIN, M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. H. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	141.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1883/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.